



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA
TENTANG

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 15 TAHUN 2025

NOMOR : GTI/MOU/2025-06/242

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (13 - 6 - 2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. MARULLAH MATALI : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166/TPA Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan untuk menandatangani Kesepakatan Bersama ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 13 Juni 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. IKI SARI DEWI : Kuasa Direksi PT Grab Teknologi Indonesia, berkedudukan di South Quarter Tower C Lantai 7 dan Mezzanine, Jalan R.A. Kartini Kav.8, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor GTI/OPS-JABO/POA/2024-12/178 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Grab Teknologi Indonesia, Perseoran Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn berkedudukan di Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2451075.AH.01.01 tahun 2015 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Akta Perubahan PT Grab Teknologi Indonesia Nomor 20 tanggal 24 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Arief Afdal, S.H., M.KN berkedudukan di Jakarta Selatan serta Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-022112.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 26 Maret 2025.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perencanaan pembangunan daerah, transportasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan aplikasi bernama (Grab) untuk pemesanan jasa transportasi, pengiriman, dan/atau jasa lainnya.
- c. Bahwa dalam upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya dalam bidang transportasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta Usaha Mikro Kecil, dan Menengah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dibutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, untuk itu PARA PIHAK memandang perlu melakukan kerja sama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pelayanan Publik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan peningkatan pelayanan publik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik melalui penyediaan transportasi daring yang aman dan nyaman, penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan pelayanan publik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. perancangan kebijakan publik untuk peningkatan pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta;
- b. peningkatan keamanan dan keselamatan transportasi;
- c. program pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak;
- d. program pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6 SURAT-MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta,
beralamat di Jalan Medan Merdeka Nomor 8–9, Kelurahan
Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3822636
Surel : birokerjasama@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Public Affairs Jabodetabek PT Grab Teknologi Indonesia,
beralamat di South Quarter Tower C Lantai 7 dan Mezzanine,
Jalan R.A. Kartini Kav.8, Kelurahan Cilandak Barat,
Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telepon : (021) 30493461
Surel : publicaffairs.jabo@grabtaxi.com

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

KUASA DIREKSI
PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA



IKI SARI DEWI

PIHAK KESATU,

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI
NIP 196511271996031003